



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Raya Arjuna No. 16-18, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pukul 13.20 WIB dalam perkara Terdakwa:

I. Bayu Irawan Bin Maslikan.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa BAYU IRAWAN Bin MASLIKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Honda Vario L1K02Q14L1 A/T tahun 2022 warna putih dengan Nopol: W-4120-MY Nomor Rangka: MH1JFU110GK66663 Nomor Mesin: JFU1E1666933 atas nama FAISAL RAMADHAN diduga palsu

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;



c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;

d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.

A.F.S DEWANTORO, S.H., M.H.